



BUPATI MAMUJU

- Yth. 1. Korwil Kecamatan se-Kabupaten Mamuju
2. Pengawas dan Penilik TK, PAUD, SD, SMP se-Kabupaten Mamuju
3. Kepala SKB Satuan PNF Kabupaten Mamuju
4. Kepala TK, PAUD, SD, SMP se-Kabupaten Mamuju

SURAT EDARAN
NOMOR: 05.DIKPORA TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
AKIBAT DAMPAK KABUT ASAP DAN PENURUNAN KUALITAS UDARA
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAMUJU

Menyikapi kondisi kualitas udara di Kabupaten Mamuju yang terus mengalami peningkatan polusi udara, maka sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan di Daerah Terdampak Asap Kebakaran Hutan dan Lahan, dengan ini disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2026 sampai Indeks Kualitas Udara dinyatakan Kondusif.
2. Kepala satuan pendidikan mengatur pelaksanaan pembelajaran sesuai kondisi peserta didik dan kemampuan akses internet. Apabila pembelajaran daring tidak dapat diikuti karena keterbatasan jaringan atau perangkat, guru dapat menggunakan bahan belajar luring, komunikasi melalui orang tua/wali, atau penugasan terarah dengan beban yang wajar.
3. Guru menyampaikan jadwal, materi, cara berkomunikasi, dan mekanisme pengumpulan tugas kepada peserta didik dan orang tua/wali. Pemantauan kehadiran dan hasil belajar dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kondisi masing-masing peserta didik.
4. Satuan pendidikan mengimbau warga sekolah membatasi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap berlangsung serta menyampaikan informasi ini kepada orang tua/wali. Jika peserta didik atau warga sekolah merasa tidak sehat, orang tua/wali dapat menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan.

5. Kepala satuan pendidikan memastikan komunikasi tetap berjalan dengan pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua/wali serta melaporkan kendala pelaksanaan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju melalui Korwil, Pengawas dan Penilik.
6. Korwil, Pengawas dan Penilik agar melakukan Pemantauan dan Bimbingan selama kegiatan pembelajaran secara daring serta melaporkan perkembangannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju melalui Bidang Pembinaan SD, SMP dan Paud dan DIKMAS
7. Pelaksanaan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) dapat diperpanjang, disesuaikan, atau diakhiri berdasarkan perkembangan kondisi udara dan pemberitahuan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Satuan pendidikan menunggu pemberitahuan lebih lanjut sebelum kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 16 Oktober 2026
Bupati Mamuju,

SITI SUTINAH SUHARDI